



PERJANJIAN KERJA SAMA

(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

TENTANG

**IMPLEMENTASI PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 02/KL.00-PKS/IV/2024

NOMOR: 185/UN15.15/DN/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-04-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HENRY SILKA INNAH**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Jl. Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **WILLIAM DJANI**

Jabatan : Dekan

Alamat : Jl. Adi Sucipto Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Universitas Nusa Cendana dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04/KL.00-MoU/IV/2024 dan 72/UN15.1/DN/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Pemanfaatan Hak Asasi Manusia Melalui Tridarma Perguruan Tinggi serta sesuai kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Pemanfaatan Hak Asasi Manusia Melalui Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan implementasi pemanfaatan hak asasi manusia melalui Tridarma Perguruan Tinggi yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi **PARA PIHAK** dengan menyepakati beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Kegiatan seminar internasional, seminar nasional, kuliah umum, dan kuliah tamu;
- c. Penelitian dan pengabdian masyarakat;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. Pemanfaatan Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional (PUSDAHAMNAS) sebagai rujukan dan instrumen berbagi pakai data, dokumen, dan informasi HAM;
- f. Pemanfaatan Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM agar dapat menjadi rujukan dalam proses pembelajaran;
- g. Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan; dan
- h. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun pada unit/bidang dan lokasi yang disepakati.

Pasal 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan, maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN TAMBAHAN

PARA PIHAK bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

PARA PIHAK bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada di dalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

HENRY SILKA INNAH

WILLIAM DJANI